



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Wakaf antara :

Husain M. Said bin Syekh Said, lahir di Bima tanggal 03 April 1948, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jln. Rawa Mangun Muka Selatan, Gang Kana RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Ahsanannas bin Syekh Said**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
2. **Nurul Hayat binti Syekh Said**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Nomor 1 dan 2 telah memberikan Kuasa Khusus kepada A. Hamid, S.H., Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, SH & Partners, Register Nomor 97.10924, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km. 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu,

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 019/SK-AD/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 014/SK.Khusus/2019/PA.Dp pada hari Senin tanggal 15 April 2019, semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Dan

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu**, berkedudukan di Jln. Kakatua No. 5, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. **Kepala Kelurahan Bali**, berkedudukan di Jln. Mujair No. 14, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp, tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*NO (niet ontvankelijke verklaard)*;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.351.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 9 April 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 9 April 2019;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 8 April 2019 diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 8 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 9 April 2019;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 22 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp tanggal 29 Juni 2019;

Bahwa para Terbanding/kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Mei 2019 dan yang bersangkutan telah melakukan inzage pada hari itu juga. Begitu juga Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage akan tetapi Turut Terbanding I tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp tanggal 29 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/986/HK.05/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 April 2019, dan ketika pembacaan putusan Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Dp tanggal 27 Maret 2019, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tentunya terlebih dahulu akan memeriksa surat gugat, apakah surat gugat tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan yang ada atau belum, karena surat gugat harus dibuat secara jelas, tegas dan terperinci baik subyek maupun obyeknya, sehingga nantinya apabila dijatuhkan putusan tidak akan ada permasalahan yang timbul dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata selain Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, masih ada saudara Penggugat/Pembanding lain yang menguasai tanah wakaf yang dimaksud tapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, demikian juga mengenai luas dan batas tanah yang menurut Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mau disertifikatkan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak dijelaskan secara rinci baik luas maupun batas batasnya;

Menimbang, bahwa hal-hal semacam inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, yang berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), bukan berarti Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan baru lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki lagi gugatannya dengan cara membuat gugatan yang benar dan Ketua Pengadilan berkewajiban

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan memberi saran dalam membuat surat gugat, hal ini sesuai dengan maksud pasal 143 Rbg;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai di atas sekaligus dianggap sebagai tanggapan dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/ PA.Dp, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) Rbg maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijriah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzuhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUSTANJID AZIS, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.** dan **Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H, M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUSLIM, SH., MH.** sebagai Panitera

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/
kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Sugito Musman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Kt. Madhudin Jamal,S.H, M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Mustanjid Aziz, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslim, S.H, M.H

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp134.000,00</u> |

J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

H. Ma'sum Umar, SH, MH

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 0045/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)